

Penyelesaian Inharmonis Hukum (Konsep, Tantangan, dan Pendekatan dalam Sistem Peradilan)

**Maulidya Putri Abdillah, Zestivio Bella Hardyanto, Moh Sukoco,
Mita Faidah Alfiyah**
Universitas Bojonegoro
mohsukoco03@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian inharmonis hukum merupakan situasi ketika norma hukum atau keputusan peradilan tidak dapat berjalan secara seimbang dan mengarah pada ketidakadilan atau ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan realitas sosial. Masalah ini tidak hanya menghambat terciptanya kepastian hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melalui studi kepustakaan yang dilakukan secara online. Dalam konteks ini, penting untuk memahami interaksi antara norma hukum yang tertulis dan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif. Artikel ini juga memberikan pendekatan penyelesaian inharmonis hukum seperti Penyelarasan Antar Hukum Positif dan Realitas Sosial, Penguatan Peran Hakim dalam Interpretasi Hukum, Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, serta Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian inharmonis hukum dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kata Kunci: Inharmonis, hukum, sistem peradilan.

Abstrack

The resolution of legal disharmony is a situation when legal norms or judicial decisions cannot run in balance and lead to injustice or inconsistency between applicable norms and social reality. This problem not only hinders the creation of legal certainty, but also reduces public trust in the judicial system and the government. This research uses a type of qualitative research through literature studies conducted online. In this context, it is important to understand the interaction between written legal norms and the social values that live in society in order to achieve a just and effective settlement. This article also provides approaches to resolving legal disharmony such as Alignment between Positive Law and Social Reality, Strengthening the Role of Judges in Legal Interpretation, Mediation and Alternative Dispute Resolution, and Legal Socialization and Education to the Community. Thus, it is hoped that the resolution of legal disharmony can encourage the creation of a fairer, more consistent, and responsive legal system to social dynamics.

Keywords: Disharmony, the law, the justice system.

Pendahuluan

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan (Prabowo, 2020). Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks dan bercorak pluralistik. Dalam sistem hukum, keselarasan antar norma hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang berkembang dalam praktik peradilan, sangat penting untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum (L. M. Gandhi, 1988). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa seringkali terdapat kondisi inharmonis atau ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan tuntutan masyarakat atau bahkan dengan keputusan- keputusan peradilan yang dikeluarkan.

Pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011). Sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Inharmonis ini berdampak pada ketidakpastian hukum, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, serta terganggunya pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Ketidakharmonisan ini bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ketidakjelasan atau ketidaklengkapan peraturan perundang-undangan, perbedaan interpretasi hukum oleh hakim, atau ketidakmampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Penyelesaian inharmonis hukum menjadi isu penting dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem hukum Indonesia (Utomo et al., 2025). Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai penyebab ketidakharmonisan ini dan cara-cara yang dapat diambil untuk mengatasinya agar hukum dapat memenuhi fungsinya dengan baik dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional, yang bertujuan untuk mengkaji konsep inharmonis hukum, berbagai faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, dan pendekatan-pendekatan dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melalui studi kepustakaan yang dilakukan secara online. Penelitian kualitatif menurut (Kaharuddin, 2020) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji terhadap sumber ilmiah bersumber pada kejadian sosial yang tengah terjadi. Selain itu, kualitatif diartikan sebagai solusi dalam menemukan dan mengilustrasikan suatu kejadian secara naratif. Sumber yang didapat kemudian disajikan dalam karya ilmiah ini yaitu *literature review*.

Literature review merupakan sebuah metode penelitian yang dengan cara mengumpulkan dan menyimpulkan hasil dari penelitian sebelumnya serta menganalisis berbagai *overview* yang ditulis dalam teks oleh para ahli (Yusuf & Khasanah, 2019). Model ini cocok digunakan dalam penelitian ini. Desain penelitian korelasional dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel, yaitu kecerdasan emosional (variabel bebas) dan prestasi akademik (variabel terikat).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Inharmonisasi Hukum

Inharmonis hukum dapat diartikan sebagai keadaan di mana terdapat ketidaksesuaian atau ketidakharmonisan antara norma hukum yang berlaku dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Ketidakharmonisan ini sering muncul

ketika norma hukum yang ada dianggap tidak relevan, tidak adil, atau tidak sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Inharmonis hukum juga bisa merujuk pada konflik antara norma hukum yang tertulis dengan norma sosial yang tidak tertulis, seperti adat, tradisi, atau kepercayaan masyarakat (Iskandar et al., 2022). Dalam konteks ini, ketidakharmonisan tersebut dapat menimbulkan ketegangan antara aturan hukum dan kebutuhan sosial yang mendesak. Inharmonisasi hukum sering muncul ketika aturan hukum dianggap tidak relevan, tidak adil, atau tidak mampu mengikuti perkembangan sosial yang dinamis (Rochali, 2021). Misalnya, norma hukum tertentu mungkin tidak lagi sejalan dengan kemajuan teknologi, perubahan nilai budaya, atau tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Akibatnya, ketegangan terjadi antara aturan hukum yang kaku dengan kebutuhan sosial yang mendesak. Secara umum, inharmonisasi hukum menunjukkan bahwa sistem hukum memerlukan penyesuaian dan pembaruan untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi fungsi utamanya, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan sosial.

Bentuk-bentuk Inharmonisasi Hukum Beberapa bentuk inharmonis hukum yang sering terjadi antara lain (Wasitaatmadja, 2020): Konflik antar norma hukum. Ketika dua atau lebih norma hukum yang berlaku saling bertentangan atau memberikan arah yang berbeda dalam menyelesaikan suatu masalah. Ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial. Ketika hukum yang berlaku tidak mencerminkan kondisi sosial yang ada di masyarakat, baik karena perubahan nilai sosial, budaya, atau kemajuan teknologi. Ketidakselarasan dalam interpretasi hukum. Perbedaan pemahaman atau penafsiran terhadap norma hukum oleh para penegak hukum, seperti hakim atau jaksa, yang menyebabkan terjadinya keputusan yang tidak adil atau tidak konsisten. Kelemahan Sistem Perundang-undangan Salah satu faktor utama penyebab inharmonis hukum adalah adanya kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam sistem perundang-undangan yang ada. Misalnya, ketidakjelasan rumusan pasal dalam undang-undang, atau ketidaklengkapan regulasi yang mengatur suatu masalah secara spesifik. Disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Menurut L.M. Gandhi terjadinya disharmoni hukum dapat terletak di pusat legislasi umum atau norma umum, misalnya perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum serta organisasi wewenang (L. M. Gandhi, 1988). Dalam pengamatan dalam praktek L.M. Gandhi mengemukakan penyebab disharmoni yaitu:

Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundangundangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif (Suhartono, 2024); Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan; Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Kita kenal dengan juklak yang malahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan; Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung; Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan; Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah; Perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu; Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Ketidaksesuaian Antara Hukum Positif dan Realitas Sosial

Perubahan sosial yang cepat seringkali membuat hukum yang ada menjadi tidak relevan atau tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat (Sinabariba et al., 2023). Sebagai contoh, perkembangan pesat dalam teknologi informasi seringkali tidak diimbangi dengan kecepatan pembaruan regulasi yang mengatur sektor ini, sehingga menciptakan ketidakharmonisan antara aturan hukum yang ada dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Perbedaan Interpretasi Hukum oleh Penegak Hukum Ketidakharmonisan hukum juga bisa muncul akibat perbedaan dalam cara hakim atau penegak hukum lainnya menginterpretasikan undang-undang. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor subjektivitas, latar belakang pendidikan, atau pandangan pribadi yang berbeda. Ketidaksesuaian Antara Hukum dan Nilai-nilai Masyarakat Norma hukum yang ada kadang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh, hukum yang tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia atau kelompok yang rentan dapat menciptakan ketidakpuasan di masyarakat. Respon atas keberadaan hukum alam melahirkan hukum positif yang erat kaitannya dengan positivisme hukum. Dalam positivisme hukum, hukum yang diakui adalah yang tertulis (konkret), dibuat dan disahkan oleh lembaga resmi pemerintah yang diberikan kewenangan, mengandung perintah dan menolak menafikkan keberadaan hukum alam (natural law). Natural law tidak diterima sebagai bagian dari hukum positif karena pada hakikatnya bersifat abstrak (tidak konkret), sangat hipotesis yang bersumber dari pikiran keIlahian maupun akal manusia.

Positivisme hukum berkembang sedemikian rupa sehingga memberi dampak dalam perkembangan ilmu dan praktiknya. Sebagai paham yang menghendaki pemikiran hukum yang melepaskan dari hal-hal yang bersifat metayuridis atau metafisis sebagaimana dikukuhkan ahli hukum maka sebuah kebenaran sebatas pada apa yang tertera dalam undang-undang. Sesuatu yang telah sesuai dengan undang-undang dianggap sebagai sesuatu yang benar dan dapat memberikan keadilan. Dalam perkembangan hukum, keberadaan masyarakat menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan adagium populer yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero, *Ibi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Masyarakat membutuhkan struktur pemerintahan untuk menciptakan hukum yang memberikan keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang diharapkan tidak terlepas dari kaidah moral karena terbentuknya masyarakat yang teratur berasal dari perilaku moral yang baik. Thomas Aquinas berpendapat bahwa perintah moral mengandung nilai untuk melakukan hal baik dan menghindari yang jahat. Oleh karenanya perintah moral perlu dikonkretkan dalam bentuk aturan hukum yang berkeadilan. Dalam perkembangannya, positivisme hukum ini tentu tidak dapat dipertahankan sebagaimana pada saat dilahirkan karena masyarakat berkembang sedemikian cepatnya. Perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang memang mengalami perubahan dari masa ke masa. Keberadaan hukum diharapkan menjadi jalan pemecahan bagi permasalahan yang muncul di masyarakat. Hukum yang terlepas dari moral tidak dapat menjangkau ke dasar masyarakat, tergerus dengan dinamika yang semakin berkembang dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan *conflict of interest* antara negara dengan masyarakat (Wulandari, 2020).

Korelasi antara sifat normatif dan empiris dalam ilmu hukum bukan sekadar memberikan wawasan komprehensif terhadap hukum sebagai gejala sosial, melainkan menghadirkan pemahaman yang mendalam terhadap esensi dan karakteristik intrinsik dari ilmu hukum. Hukum bukan hanya menjadi aturan yang terlihat melainkan sebuah sistem nilai dan konsep yang memberikan dasar bagi eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian Positivisme hukum sebagai pandangan filosofis, menekankan perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral. Dalam perspektif positivisme ada suatu perbatasan yang jelas antara hukum yang berlaku secara faktual (*das sein*) dan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*). Bahkan beberapa penganut positivisme menganggap bahwa hukum seharusnya hanya diidentifikasi dengan undang-undang yang telah ditetapkan (Talita Prapta Putri & Aulia, 2024).

Kesimpulan

Harmonisasi hukum bertujuan menciptakan keselarasan dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kejelasan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia yang bercorak pluralistik, ketidakharmonisan atau inharmonis hukum kerap muncul akibat perbedaan antara norma hukum dengan kebutuhan masyarakat, serta antara berbagai norma hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, dan gangguan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Permasalahan hukum yang dihadapi Indonesia meliputi konflik antar norma hukum, baik antara peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana, maupun kebijakan pemerintah, yang sering kali saling bertentangan. Ketidaksihesuaian ini diperparah oleh kelemahan dalam sistem legislasi, seperti ketidakjelasan rumusan pasal dan kurangnya pengaturan yang spesifik, serta ketidakharmonisan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, hukum sering tidak relevan dengan realitas sosial akibat perubahan masyarakat yang cepat, sementara perbedaan interpretasi oleh penegak hukum dan ketidaksihesuaian hukum dengan nilai-nilai masyarakat memperburuk ketidakharmonisan. Semua ini menyebabkan ketidakpastian hukum, melemahnya kepercayaan terhadap institusi hukum, dan terganggunya perlindungan hak asasi manusia. Penyelesaian terhadap inharmonis hukum menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

- Iskandar, N., Herningrum, I., & Susanti, S. (2022). Islamic and cultural negotiations in endogamous marriage in Kerinci. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 49–72.
- Kaharuddin, A. (2020). *Pembelajaran Inovatif & Variatif* (Vol. 2020). Pusaka Almaida.
- L. M. Gandhi. (1988). *Tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaaat en bestuurecht*.
- Prabowo, A. (2020). *Rekonstruksi Pengaturan Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Investasi Pada Era Otonomi Daerah Berbasis Nilai Keadilan Sosial*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Rochali, A. (2021). *Kebinekaan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Sinabariba, A. A., Fadluna, E. P., Manurung, G. K. D., Gultom, J. M., Nazla, K., Sibarani, R. R., & Sibarani, R. H. R. (2023). Ketidaksesuaian Antara Realitas Sosial dan Nilai-Nilai Filsafat Pancasila. *Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 7(4).
- Suhartono, R. M. (2024). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia: Jurnal La Ode Adnan. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1), 142–154.
- Talita Prapta Putri, N., & Aulia, A. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1–25.
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 12 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Utomo, M. B. P. A., Setiawan, P., Cayadewi, P. F., Putri, V. V. Y. S., Mahmudah, W. N., Septyaningtyas, W. R., & Mangar, I. (2025). PENYELESAIAN TERHADAP INHARMONIS HUKUM. *Edukreatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, 6(1).
- Wasitaatmadja, F. F. (2020). *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*. Prenada Media.
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 80, 1–23.